

14

**PERKEMBANGAN INSTRUMEN INTERNASIONAL
TENTANG PERADILAN ANAK**
(Ketentuan tentang Perlindungan Hak-hak Anak)

OLEH :

PAULUS HADISUPRAPTO, SH. MH.

**PENATARAN NASIONAL
HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI**
SEMARANG, 3 - 15 DESEMBER 1995
HOTEL SIRANDA - SEMARANG

PERKEMBANGAN INSTRUMEN INTERNASIONAL
TENTANG PERADILAN ANAK
(Ketentuan tentang Perlindungan Hak-hak Anak)

Oleh :
Paulus Hadisuprpto

"The way of society treats its children reflects not only its qualities of compassion and protective caring, but also its sense of justice, its commitment to the future and its urge to enhance the human condition for coming generations. This is as indisputably true of the community of nations as it is of nations individually." (Javier Perez de Cuellar, 1987)

I. PENGANTAR

Ungkapan mantan Sekretaris Jenderal PBB di atas kiranya pantas dikedepankan sebagai renungan awal sekaligus sebagai "kacabrenggala" masyarakat bangsa-bangsa di dunia yang mengaku mempunyai komitmen terhadap anak-anak, generasi penerus bangsanya. Ungkapan itu tentunya tidak saja memiliki arti, komitmen masyarakat suatu bangsa terhadap perlindungan hak-hak anak secara umum, tetapi mencakup pula komitmen terhadap perlindungan hak-hak anak bermasalah baik secara fisik, kejiwaan (mental) maupun perilaku anak yang bersifat deviant dan atau menjurus pada tindak kriminal. Artinya bahwa kepekaan akan rasa keadilan, komitmen dan sikap peduli terhadap generasi penerus suatu bangsa, hendaknya diukur pula dari perhatian mereka terhadap usaha-usaha perlindungan hak-hak anak bermasalah.

Berbicara mengenai hak-hak anak bermasalah, orang sering mengkaitkannya dengan masalah perilaku-perilaku anak yang dalam kadar tertentu berbentuk perilaku penyimpangan dan atau perilaku-perilaku yang menjurus pada tindak kriminal. Pembicaraan ini biasanya lalu membawa orang pada permasalahan pemahaman mengenai bentuk-bentuk perilaku penyimpangan dan atau perilaku kriminal di kalangan anak, beserta latar belakangnya, termasuk usaha-usaha penanggulangan terhadap perilaku-perilaku tersebut di masyarakat. Di dalam pembicaraan penanggulangan kejahatan pada umumnya dikenal istilah Kebijakan Kriminal - suatu usaha yang rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. (Sudarto, 1981 : 38)

Berangkat dari pandangan yang demikian itu, rasanya tidak keliru bila dinyatakan bahwa permasalahan perlindungan hak-hak anak bermasalah sangat berkaitan erat dengan permasalahan perlindungan hak-hak anak pada umumnya. Ia merupakan *subsisten* dari perlindungan hak-hak anak pada umumnya. Sementara usaha perlindungan hak-hak anak sendiri sangat ditentukan oleh adanya Kebijakan Perlindungan Anak (Child Protection Policy), Kebijakan Kesejahteraan Anak (Child Welfare Policy) yang kondusif terhadap usaha-usaha perlindungan hak-hak anak itu sendiri.

Apabila pemahaman di atas disepakati, dan apabila kemudian perwujudan usaha-usaha perlindungan hak-hak anak baik secara umum maupun khusus anak-anak bermasalah diukur dari berbagai ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah tersebut, dan sesuai pula dengan pokok bahasan sajian ini, maka salah satu kajian yang menarik untuk dilakukan ialah mencoba menelusuri keberadaan *benang merah* dan *azas-azas* yang terkandung di dalam ketentuan-ketentuan tersebut, khususnya ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Badan Dunia (PBB), atau lebih dikenal dengan istilah instrumen-instrumen internasional.

Untuk memudahkan pemahaman sajian ini, penelusuran benang merah dan azas-azas tersebut akan dilakukan dengan suatu paparan deskriptif melalui penemuan dan pemahaman azas-azas yang terkandung di dalam instrumen-instrumen internasional itu. Pembicaraan di atas penting dilakukan mengingat bahwa eksplisitasi (kejelasan secara eksplisit) pengaturan hak-hak anak, kewajiban pemerintah, instansi penegak hukum dan masyarakat yang terkandung di dalam instrumen-instrumen internasional itu, sedikit banyak akan bermanfaat sebagai indikator dalam melihat dan mengevaluasi bagaimana azas-azas tersebut diwujudkan dan dilegitimasi dalam konteks masyarakat negara-negara di dunia, dalam gerakannya mengatasi gejala perilaku penyimpangan dan tindak kriminal kalangan usia muda di wilayahnya.

Bila perhatian sejenak difokuskan pada kesimpulan hasil Konggres PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelaku Kejahatan ke IX (Ninth UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders) yang diselenggarakan pada tanggal 29 April-8 Mei 1995 di Kairo, Mesir, tampak bahwa berbagai instrumen internasional mengenai perlindungan anak pada umumnya dan anak bermasalah pada khususnya tetap saja menjadi fokus perhatian. Atas dasar itu dalam sajian ini akan dibagi dalam dua pokok bahasan. Bagian pertama sajian ini mengetengahkan instrumen instrumen internasional mengenai Perlindungan Hak-hak Anak dan pada Bagian ke dua diketengahkan instrumen-instrumen internasional yang mengatur tentang Perlindungan Hak-hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana.

Untuk selanjutnya Bagian I ini diketengahkan instrument internasional mengenai Hak-hak Anak, khususnya yang tertuang dalam Resolusi PBB 1386 (XIV), tertanggal 20 November 1959 - Deklarasi Hak-hak Anak dan Resolusi PBB 44/25 tertanggal 20 November 1989 - Konvensi Hak-hak Anak.

II. KONVENSI HAK-HAK ANAK 1989

Instrumen internasional mengenai perlindungan hak-hak anak tertuang dalam Resolusi PBB 44 /25, tanggal 20 November 1989-Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-hak Anak). Konvensi Hak-hak Anak 1989 ini lahir setelah melewati jalan panjang. Seperti diketahui bahwa ketentuan internasional yang menyangkut hak-hak anak ini telah ada sebelumnya yaitu Resolusi PBB 1386(XIV), 20 November 1959 - Declaration of the Rights of the Child (Deklarasi Hak-hak Anak 1959). Jiwa dari Resolusi PBB ini terkandung di dalam Mukadimah (Preamble) nya, yaitu bahwa *umat manusia berkewajiban untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak*

Untuk memberikan gambaran sekilas, di bawah ini disajikan apa yang terkandung di dalam Deklarasi Hak-hak Anak

Deklarasi Hak-hak Anak di dalamnya berisi (a) Preamble (Mukadimah) dan (b) Sepuluh Azas tentang Hak-hak Anak. Di dalam Mukadimah ditegaskan (a) Penegasan kembali keyakinan negara-negara anggota PBB akan hak-hak azasi manusia, martabat serta nilai kemanusiaan, dan telah pula memutuskan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial serta taraf hidup yang lebih baik dalam lingkup kebebasan yang lebih luas. (2) Dalam Deklarasi Sedunia tentang Hak-hak Azasi Manusia, PBB telah menyatakan bahwa setiap orang berhak atas segala hak dan kemerdekaannya sebagaimana tercantum dalam Deklarasi ini, tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pendapat lainnya, asal usul bangsa, dan tingkatan sosial, kaya miskin, keturunan atau status. (3) anak, karena alasan kekurangmatangan fisik dan jiwanya, membutuhkan perhatian dan bimbingan khusus, termasuk perlindungan hukum baik sebelum maupun setelah kelahirannya; (4) Perhatian dan bimbingan itu telah diatur dalam Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak 1924 dan yang telah diakui pula dalam Deklarasi Universal Hak-hak Azasi Manusia serta ketentuan-ketentuan khusus dan organisasi-organisasi internasional yang memberi perhatian bagi kesejahteraan anak. dan (5) Umat manusia wajib memberikan yang terbaik kepada anak.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Umum menegaskan kejakinannya bahwa Deklarasi Hak-hak Anak pada akhirnya akan membawa kebahagiaan pada anak dan akan menikmati hak-hak dan kebebasannya untuk kebaikan dirinya dan masyarakat pada umumnya, dan selanjutnya meminta perhatian orang tua, pria dan wanita sebagai individu, organisasi sosial, pemerintah baik lokal maupun nasional,

agar mengakui hak-hak anak dan berjuang secara bertahap untuk mewujudkannya dalam perundang-undangan atau tindakan lain sesuai dengan azas-azas di bawah ini.

- Azas 1 :** Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ke ketentuan yang terkandung dalam Deklarasi ini. Setiap anak, tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, kebangsaan atau tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun keluarganya.
- Azas 2 :** Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai kebebasan dan hak-haknya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.
- Azas 3 :** Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
- Azas 4 :** Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.
- Azas 5 :** Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
- Azas 6 :** Agar supaya kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggungjawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.

Azas 7 : Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat Sekolah Dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuannya, dan yang menungkhkannya, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggungjawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan: pertama-tama tanggungjawab tersebut terletak pada orang tua mereka.

Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berrekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.

Azas 8 : Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.

Azas 9 : Anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijual subyek perdagangan.

Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa atau akhlaknya.

Azas 10: Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antarbangsa perdamaian serta persaudaraan senesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

Perhatian masyarakat internasional mengenai hak-hak anak ini berkembang terus, pada tanggal 21 Desember 1976 Majelis Umum PBB mengesahkan Resolusi yang isinya menyatakan tahun 1979 sebagai Tahun Internasional Anak, bertepatan dengan peringatan ulang tahun ke 20 Deklarasi Hak-hak Anak. Resolusi tersebut disambut oleh Indonesia dengan lahirnya Undang-Undang No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak. Perkembangan yang sangat berarti perhatian masyarakat internasional mengenai hak-hak anak dan sekaligus me-

rupakan tindak lanjut pencanangan Deklarasi Hak-hak Anak ini ialah dengan disahkan Resolusi PBB 44/25 - Convention on the Rights of the Child atau Konvensi Hak-hak Anak.

Konvensi Hak-hak Anak yang disahkan pada tanggal 20 November 1989 dan tercantum dalam Resolusi PBB 44/25 ini memiliki makna yang besar dalam konteks perjuangan pemberian perlindungan hak-hak anak di lingkungan masyarakat internasional. Hal ini tampak dari berbagai ungkapan di bawah ini.

The Convention on the Rights of the Child, more than any other instruments in this field, incorporates the whole spectrum of human rights - civil, political, economic, social and cultural - and provides that respect and protection of all the children's rights are the starting point for the full development of potential of the individual in an atmosphere of freedom, dignity and justice. ... (Jan Martenson, 1980)

Today, with the adoption of the Convention on the Rights of the Child, the Assembly has taken a new and decisive step along the road towards ensuring respect for the dignity and rights of the child; for the rights of the child have now gone from a declaratory statement of purpose into what will become a binding piece of international legislation. The Convention is an important achievement by the United Nations and shows the positive and constructive results which international co-operation can yield. (Joseph N. Garba, 1989)

We join the Secretary General in this opinion and we would like to add that this new treaty is an encouraging sign of humanity's ability to provide for the needs of children and future generations. Thus the Convention should be also be seen as the cornerstone of a new moral ethics for children. (James P Grant, 1990)

With the Convention on the Rights of the Child, the United Nations has given the global community and international instrument of high quality protecting the dignity, equality and basic human rights of the world's children. (Javier Perez de Cuellar, 1989)

Ungkapan-ungkapan tersebut di atas, sedikit banyak dapat dijadikan indikator betapa penting dan strategis ke beradaan Konvensi Hak-hak Anak 1989 ini. Ia dianggap seba

gai landasan etik moral baru bagi anak-anak.

Konvensi terdiri atas Mukadimah dan pasal-pasal. Secara garis besar makna Konvensi serta ketentuan yang ter-tuang di dalamnya dapat diuraikan berikut ini.

Pendahuluan

PBB mengesahkan Konvensi ini berarti mengakui bahwa anak mempunyai kebutuhan dan hak azasi yang cukup luas jauh berkembang daripada konsep dasar sebelumnya tentang perlindungan anak. Setelah 10 tahun melalui berbagai nego-siasi, bangsa-bangsa di dunia mendukung dokumen yang me-lingkupi hak-hak sipil, ekonomi, sosial, budaya dan poli-tik bagi anak dan diterima sebagai suatu tantangan bagi bangsa-bangsa di dunia untuk segera menterjemahkannya da-lam tindakan-tindakan nasionalnya. Konvensi digambarkan secara luas sebagai "Magna Charta" atau "Bill of Rights" bagi Anak. Konvensi yang terdiri atas 54 pasal secara rin-ci mengatur hak-hak perorangan bagi seseorang yang berusia di bawah 18 tahun untuk mengembangkan kemampuan diri bebas dari kelaparan dan kekurangan, keterlantaran, peme-rasan, atau bentuk-bentuk penyalahgunaan lain. Pertang-gungjawaban akan hak-hak anak ini sepenuhnya tergantung pada upaya penterjemahan azas-azas ini ke dalam hukum na-sional, perencanaan tindakan dan alokasi sumber daya yang ada. Apa yang telah dilakukan oleh Konvensi adalah neman-cangkan kepentingan anak di dalam agenda utama, baik na-sional maupun internasional, sementara penempatan pertang-gungjawaban pemenuhan kebutuhan anak sepenuhnya, pertana-tana berada di tangan keluarga, baru kemudian pemerintah dan akhirnya masyarakat luas.

Ratifikasi dan Implementasi

Pada tanggal 25 Januari 1990, Konvensi ini telah di-tandatangani 61 negara anggota PBB. Penandatanganan Kon-vensi ini dirasakan sebagai suatu sikap kesukarelaan bung-sa-bangsa untuk memberikan perhatian dan mempertimbangkan secara serius peratifikasian dokumen itu dan sebegitu 20 bangsa-bangsa telah meratifikasikannya, Konvensi segera akan diterapkan sebagai instrumen internasional bagi Nega-ra-negara di dunia. Proses ratifikasi oleh negara anggota secara individual biasanya memerlukan waktu. Proses terse-but biasanya menuntut persetujuan parlemen dan pemerintah yang selanjutnya akan menyusun Draft atau modifikasi hu-kum nasionalnya untuk menyesuaikan dengan ketentuan-keten-tuan Konvensi. Dengan ratifikasi itu suatu negara nyata-kan secara sukarela keterikatannya pada ketentuan-ketentu-tuan Konvensi dan dengan sendirinya harus bisa mempertang-gungjawabkannya secara internasional bila negara itu ga-gal dalam penerapannya.

Konvensi menyusun perangkat ukuran yang dikaitkan dengan penelantaran dan penyalahgunaan yang dialami anak di semua negara dalam segala tingkatan. Konvensi mengakui kelemahan dan ancaman hak-hak civil, politik, ekonomi, sosiokultural anak sebagai unsur yang satu sama lain saling tergantung (interdependensi) sehingga penerapannya satu sama lain harus saling menunjang. Konvensi membuat gebrakan dalam wujud penerapan pendekatan holistik, dilandasi adanya pengakuan bahwa meskipun anak mungkin sudah dipelihara secara layak (hak-hak sosial), hak mereka untuk berkembang belumlah dapat dikatakan terlindungi, sejauh mereka itu belum menikmati pendidikan (hak-hak sosial dan budaya), belum diperbolehkan untuk berperanserta dalam bidang kebudayaan dan agama (hak-hak budaya) dan terlindungi dari ancaman-ancaman, seperti penahanan sewenang-wenang (hak-hak sipil) dan penerasan di bidang pekerjaan (hak-hak sosial dan ekonomi).

Konvensi juga mengakui anak sebagai individu, dengan segala kebutuhannya sesuai dengan tingkatan usia dan kematangannya. Oleh karenanya, maknanya bisa lebih luas daripada ketentuan-ketentuan sebelumnya, karena mencakup pula pada masalah keseimbangan antara hak-hak anak dengan hak dan kewajiban orang tua atau pihak lain yang memiliki tanggungjawab terhadap kehidupan, perkembangan dan perlindungan anak, melalui pemberian hak kepada anak-anak untuk berperanserta dalam pengambilan keputusan yang melibatkan dua belah pihak baik untuk kepentingan masa kini maupun masa mendatang.

Kelangsungan Hidup, Perkembangan, Perlindungan dan Peran serta Anak.

Menurut Konvensi ini, hak untuk hidup termasuk hak untuk memperoleh kehidupan yang layak dan akses pada pelayanan medis. Hak untuk tumbuh kembang termasuk memperoleh pendidikan, akses pada informasi, kesempatan untuk bermain, mengikuti kegiatan budaya dan mengemukakan secara bebas pikiran, keyakinan dan agamanya. Perlindungan tersebut termasuk pula terhadap semua bentuk penerasan dan kekerasan, penisahan secara paksa dari orang tuanya, penyalahgunaan anak di dalam sistem peradilan pidana. Hak untuk berpartisipasi termasuk kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan menyatakan sikap atas kehidupannya sendiri, sebagaimana juga hak untuk memainkan peranan aktif dalam kehidupan sosial yang luas. Azas utama yang melandasi Konvensi adalah bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus selalu menjadi pertimbangan utama.

Issu penting lainnya, khususnya ditujukan pada kewajiban yang harus dilakukan terhadap anak dalam situasi tertentu, misalnya penenuhan kebutuhan anak-anak pengungsi (pasal 22); perlindungan anak dari semua bentuk penghisapan termasuk di bidang seks (pasal 34-36); penyalahgunaan obat (pasal 33); anak yang terlibat kejahatan (pasal 40); adopsi antar negara (pasal 35); anak dalam situasi peperangan (pasal 38-39); kebutuhan anak cacat (pasal 23)

dan anak-anak golongan minoritas dan penduduk asli (pasal 30).

Menurut Konvensi ini anak-anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan akses untuk memperoleh pelayanan sakit dan rehabilitasi. Bila pemerintah secara ekonomi tak mampu untuk memberikan pelayanan ini, maka perlu dijalin kerjasama internasional untuk terjaminnya hak anak ini. (pasal 24)

Orang tua adalah pihak yang pertama-tama bertanggung jawab bagi kehidupan yang layak bagi anak, baik secara fisik, kejiwaan, spiritual, maupun moral dan pertumbuhan ke masyarakatannya, namun demikian negara dalam konteks Konvensi ini diharapkan memberikan dukungan program-program bilamana diperlukan, khususnya dalam bidang gizi, pakaian dan perumahan (pasal 27)

Pendidikan adalah merupakan subyek pokok dari pasal 27 dan 28, untuk ini yang harus diterapkan adalah ketentuan yang terkandung di dalam Konperensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua di Thailand (Maret 1990). Pendidikan Dasar merupakan suatu keharusan, bebas bagi semua anak, dan harus diarahkan bagi tumbuh kembang kepribadian anak, bakat anak, kemampuan alamiahnya, yang sesuai dengan identitas kultural, bahasa, dan nilai-nilai kulturalnya. Penekatan juga diberikan pada persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi pria dan wanita.

Apabila anak sudah memiliki kemampuan untuk membentuk pandangan atau pikirannya, pemikiran-pemikiran itu se योगyanya dikaitkan dengan usia dan kematangan anak, satu ketentuan khusus yang penting dalam proses yudisial dan administratif harus secara langsung diterima oleh anak. (pasal 12).

Semua pihak dalam kaitan dengan Konvensi ini diharapkan untuk menetapkan batas minimum anak untuk bisa bekerja sebagaimana halnya dengan pengaturan yang menetapkan jam kerja dan persyaratan untuk bekerja (pasal 32). Mereka juga wajib untuk melakukan tindakan baik secara multilateral maupun bilateral guna memberikan perlindungan anak terhadap semua bentuk pemerasan di bidang seks. (pasal 34)

Pendekatan Universal

Konvensi dirancang dan diperhitungkan secara hati-hati untuk diterapkan di berbagai perbedaan kondisi budaya, politik dan ekonomi dari berbagai negara anggota, untuk itu, Konvensi ditambahkan sebagai pelengkap Deklarasi Hak hak Anak dengan azas utamanya : umat manusia wajib memberikan yang terbaik kepada anak. Pendekatan ini memberikan ruang gerak bagi Konvensi untuk mendorong adanya bantuan bangsa-bangsa yang karena kecilnya sumberdaya untuk dapat memberikan perhatian yang layak terhadap anak, sementara juga mengarahkan perhatiannya pada masalah serius tentang kesejahteraan anak yang sering masih saja terjadi di negara-negara kaya.

Pada mula perancangannya, berbagai pertanyaan timbul apakah mungkin untuk menentukan hak-hak universal anak bagi bangsa-bangsa yang berbeda persepsinya secara sosio-ekonomi, agama dan budaya terhadap masa anak-anak, peranan anak dalam keluarga dan masyarakat secara luas. Namun mereka yang merancang Konvensi itu memilih cara pandang bahwa meskipun metode membesarkan anak, sosialisasi dan kesempatan itu berbeda dari satu negara ke negara lain, niat untuk melindungi hak-hak anak dalam skala luas merupakan kewajiban semua orang. Pengalaman menunjukkan bahwa reaksi dari semua masyarakat dan bangsa secara esensial sama apabila anak berada dalam posisi sebagai obyek penyiksaan, terpisah dari keluarganya, terhalangi memperoleh makanan dan kesehatan yang layak, atau menderita karena perang. Konvensi kemudian daripada itu, mencerminkan satu kesepakatan bahwa meskipun cara pencapaian tujuan pemenuhan hak-hak anak itu berbeda, dan skala prioritasnya berbeda dari satu negara ke negara lain, tetap disitu ada satu pemahaman dan penerimaan secara universal terhadap prekondisi setiap anak untuk tumbuh kembang secara penuh dan dalam suasana harmonis.

• Fleksibilitas

Kekuatan inheren dari Konvensi baru ini terletak pada sifat fleksibilitasnya mengakomodasi berbagai macam pendekatan terhadap berbagai bangsa dalam usahanya mencapai tujuan umum. Ia tidak melahirkan persoalan yang sensitif, melainkan telah menemukan cara-cara penyesuaian dari berbagai kondisi budaya, agama dan nilai-nilai lainnya yang ditujukan pada pemenuhan kebutuhan universal anak menurut caranya sendiri. Ketentuan tentang batas usia atas anak 18 tahun, Konvensi masih memberikan pengecualian bagi negara-negara di mana usia anak secara mayoritas mungkin ditentukan lebih rendah dari 18 tahun itu. Konvensi juga tidak menentukan secara khusus bagaimana orang tua harus membesarkan anak-anaknya, tetapi sifatnya merangsang bahwa anak-anak pada dasarnya memiliki hak untuk menerima perhatian dan perlindungan dari keluarganya dan negara, di samping itu ditentukan juga wilayah-wilayah di mana perhatian dan perlindungan bagi anak harus dipenuhi.

Dalam kasus-kasus yang peka, seperti pengangkatan anak dan alternatif pengasuhan oleh keluarga, satu cara ditemukan perlindungannya, sejauh mengizinkan semua pihak untuk menerima ketentuan Konvensi. Dalam banyak hal pengangkatan anak sering menjelmakan dirinya kearah penyalahgunaan anak, termasuk perdagangan anak dan perbudakan. Untuk itu negara haruslah menangani anak-anak yang tak punya orang tua dengan bimbingan yang diperlukan. Proses pengangkatan anak haruslah secara hati-hati diatur, dan persetujuan internasional harus dicari untuk menjamin validitas hukumnya apabila orang tua yang mengangkat anak ingin membawa anak pergi dari negara tempat kelahirannya.

Peranan dari Semua Pihak untuk Mewujudkan Cita-cita Konvensi.

Dalam rangka mengadopsi Konvensi ini, anggota parlemen, para guru, tokoh agama, media massa dan lembaga non-pemerintah, harus mengalihkan perhatiannya pada usaha-usaha untuk memastikan bahwa prioritas utama seyogyanya diberikan pada perencanaan nasional dan perundang-undangan nasional yang akan secara praktis menerapkan pasal-pasal Konvensi itu.

Bangsa atau negara yang telah meratifikasi diwajibkan untuk mengevaluasi bahwa hak-hak yang terkandung dalam Konvensi telah secara luas diketahui dan harus memberikan laporan secara teratur usaha-usaha yang telah dilakukan untuk menghormati hak-hak itu. Laporan disampaikan secara langsung pada Komite Hak-hak Anak, dan organisasi-organisasi internasional lainnya, seperti UNICEF, ILO dan UNESCO. UNICEF atau lembaga PBB lainnya serta lembaga non pemerintah khusus, yang telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan bantuan teknis dan bantuan lainnya bila-mana diperlukan.

Khusus dalam kaitan dengan pokok bahasan ini, ingin diketengahkan tersendiri ketentuan pasal 40 Konvensi. Pasal 40 berisi ketentuan tentang anak yang karena satu dan lain hal terlibat dalam pelanggaran hukum.

Pasal 40 Konvensi :

1. *Negara-negara Anggota mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai terdakwa atau diketahui telah melanggar hukum pidana, untuk diperlakukan sedemikian rupa, sesuai dengan kemajuan pengertian anak tentang harkat dan martabatnya, sambil mengusahakan agar anak mempunyai rasa hormat pada hak-hak azasi dan kebebasan pihak lain, dengan tetap mempertimbangkan usia dan keinginan anak dalam rangka mengintegrasikannya kembali sesuai dengan peran konstruktifnya di masyarakat.*
2. *Pada akhirnya, berkaitan dengan ketentuan instrumen internasional yang relevan, negara-negara anggota harus secara khusus menjamin bahwa :*
 - (a) *Tidak boleh anak didakwa, dituntut, atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana dengan alasan perbuatan atau kelalaiannya itu tidak dilarang oleh hukum nasional atau internasional pada saat perbuatan pelanggaran itu dilakukannya.*

(b) Setiap anak yang didakwa atau dituntut sebagai pelaku pelanggaran hukum pidana harus paling tidak dijamin hak-haknya berikut ini:

- (i) anak dianggap tak bersalah sampai ada pembuktian kesalahannya secara hukum;
- (ii) anak berhak diberitahu dengan jelas dan langsung tuduhan yang ditujukan kepadanya, apabila perlu, dilakukan melalui orang tuanya atau kuasa hukumnya dan kepada mereka diberikan bantuan hukum dalam rangka persiapan pembelaannya
- ✓ (iii) Demi untuk kepastian hukum dan mencegah terjadinya penundaan penanganan, oleh lembaga yang berkompeten, bebas dan tak menihak atau lembaga yudisial dalam kerangka pemeriksaan yang fair sesuai hukum yang berlaku, anak harus didampingi penasehat hukumnya, kecuali adanya alasan-alasan demi kepentingan terbaik anak, namun dengan tetap memperhatikan usia dan situasi anak, orang tua atau kuasa hukumnya.
- (iv) Agar tidak ada paksaan dalam memberikan kesaksian atau pengakuan bersalah; pengujian terhadap kesaksian yg merugikan anak dan untuk memperoleh kepastian bahwa peranserta saksi dan pengujian kesaksiannya betul-betul atas kehendak anak, pengujian itu harus dilandaskan atas dasar persamaan hak.
- (v) Bila dipertimbangkan adanya pelanggaran hukum pidana, keputusan dan setiap tindakan yang dijatuhkan harus ~~dibuat~~ ^{ditentukan} ~~pe~~ ^{oleh} pihak yang lebih berkompotent, bebas dan tak menihak atau badan yudisial sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- (vi) Anak yang tidak memahami atau tidak bisa berbicara bahasa yang digunakan, harus dibantu seorang penterjemah yang bebas.
- (vii) Anak berhak menikmati privacynya di semua tingkatan pemeriksaan.

3. Negara anggota dalam mendukung Konvensi ini harus menetapkan Hukum, prosedur, pihak-pihak yang diberi wewenang, lembaga-lembaga khusus untuk menangani anak yang didakwa, dituntut, atau dinyatakan sebagai pelaku pelanggaran hukum pidana, secara khusus :

(a) Penetapan batas usia minimal terendah bagi seorang anak yang dinyatakan belum layak dinyatakan sebagai pelaku pelanggaran hukum pidana;

(b) Apabila diperlukan dan dikehendaki, tindakan terhadap anak yang dilakukan tanpa melibatkan pro

ses peradilan, persyaratan hak azasi manusia dan kuasa hukum harus dipenuhi.

4. Berbagai disposisi seperti perhatian, bimbingan, an perintah pengawasan, konseling, probation, bimbingan untuk membantu perkembangan, pendidikan, program training vokasional dan alternatif lain ke dalam lembaga, harus menungkhinkan untuk menjamin bahwa anak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan kesejahteraan manusia dan proporsional baik dengan keadaan lingkungan dan perbuatannya.

III. P e n u t u p

Dari keseluruhan uraian di atas, dapat dicatat beberapa hal penting antara lain yaitu :

1. Azas yang terkandung di dalam instrument internasional yang mengatur tentang Perlindungan Hak-hak Anak ialah "*Unat Manusia wajib memberikan yang Terbaik bagi Anak*" (Deklarasi Hak-hak Anak 1959) atau "*Kepentingan terbaik bagi Anak harus selalu menjadi Pertimbangan Utama*" (Konvensi Hak-hak Anak 1989).
2. Sepuluh azas yang terkandung di dalam Deklarasi Hak-hak Anak yang sifatnya "*declaratory statement*", ditindaklanjuti oleh Konvensi Hak-hak Anak, menjadi sesuatu yang lebih bersifat "*binding piece of international legislation*", suatu ketentuan yang lebih bersifat mengikat dan terperinci yang tertuang dalam pasal-pasal Konvensi.
3. Ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam Konvensi mencerminkan suatu pendekatan yang sifatnya *holistik*. Hak-hak Anak tidak dilihat secara sempit, melainkan di lihat secara luas sesuai spektrum Hak-Hak Azasi Manusia, seperti hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial-budaya. Perwujudan akan terjaminnya hak-hak anak baru diakui bila keseluruhan hak-hak di atas sudah dipenuhi
4. Pengakomodasian yang *fleksibel* terkandung dalam Konvensi. Konvensi masih memberikan kelonggaran-kelonggaran terhadap berbagai kondisi sosial, budaya, agama dan nilai-nilai lain yang dimiliki negara-negara dunia. Ba

- atasan anak yang ditetapkan sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, bersifat tidak kaku, karena masih diberikan pengecualian bagi negara-negara di mana usia anak secara mayoritas mungkin ditetapkan lebih rendah atau mungkin lebih tinggi dari 18 tahun.
5. Konvensi mewajibkan adanya perhatian khusus bagi anak-anak yang dalam situasi tertentu sangat memerlukan bantuan dan perlindungan, misalnya, anak pengungsi, anak korban pemerasan (termasuk di bidang seks), penyalahgunaan obat bius, anak yang terlibat kejahatan, adopsi anak, anak dalam situasi perang, anak cacat dan anak dari golongan etnik tertentu, anak dari golongan minoritas atau penduduk asli.
 6. Keterlibatan semua pihak dalam mewujudkan Idealia Konvensi sangat dikedepankan dalam Konvensi. Pemerintah, Anggota Parlemen, Pendidik, Tokoh Agama, Media Massa dan Lembaga-lembaga Non Pemerintah (NGO) diminta untuk mengarahkannya perhatiannya pada usaha-usaha perwujudan hak-hak anak serta sesegera mungkin dijadikan agenda utama dalam perencanaan nasional dan sistem perundang-undangan negara-negara di dunia.
 7. Dalam kaitan dengan anak yang diketahui melakukan tindak pidana, penanganannya ditekankan agar mengutamakan *Azas Kesejahteraan Anak* dan *Azas Proporsionalitas*.

Demikianlah beberapa hal yang dapat dikemukakan berkaitan dengan beberapa pokok pemikiran dan azas-azas yang terkandung di dalam instrumen-instrumen internasional yang menyangkut hak-hak anak dan perlindungannya, utamanya yang tertuang dalam Deklarasi Hak-hak Anak 1959 dan Konvensi Hak-hak Anak 1989. Uraian ini sekaligus mengakhiri sajian bagian ini. Bagian selanjutnya akan dibicarakan pokok bahasan yang mengetengahkan instrumen-instrumen internasional yang mengatur tentang Perlindungan Hak-hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana.

Semoga uraian segenggam ini dapat sama-sama membuka cakrawala pandang kita semua tentang apa itu Hak-hak Anak dan bagaimana perhatian masyarakat internasional terhadap hak-hak anak itu serta usaha-usaha perlindungan hak-hak itu dalam konteks masyarakat internasional.

----- oOo -----

Semarang, Desember 1995
Penulis,

DAFTAR PUSTAKA

- Dellyana Shanty, SH, Wanita dan Anak di mata Hukum, Yogya
karta : Liberty, 1988
- Gosita, Arief, SH, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta :
Akademika Presindo, 1989
- Wiratmo Soekito, Sri Widoyati, Anak dan Wanita dalam Hu -
kum, Jakarta : LP3ES, 1989
- United Nations, Human Rights : A Compilation of Interna-
tional Instruments, Geneva : Centre for Human
Rights, 1993
- United Nations Centre for Human Rights, UNICEF, Conventi-
on on the Rights of the Child, Information Kit.